Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

BAMBANG SETIAWAN
NIM. 12020716081

PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2025

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KOTA PEKANBARU** ", yang ditulis oleh:

Nama : Bambang Setiawan

NIM : 12020716081

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji I
Dr. Peri Pirmansyah, S.H, M.H

Penguji II
Firdaus, S.H, M.H

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1005

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH ULANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KOTA PEKANBARU**", yang ditulis oleh:

Nama : Bambang Setiawan

Nim : 12020716081

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 16 Januari 2025

Waktu : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Januari 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H, M.H

Penguji I
Dr. Peri Pirmansyah, S.H, M.H

Penguji II
Firdaus, S.H, M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Pekanbaru"**, yang ditulis oleh:

Nama	: Bambang Setiawan
NIM	: 12020716081
Program Studi	: Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Januari 2025

Pembimbing Skripsi I

Ilham Akbar, SHI, SH.,M.H

Pembimbing Skripsi II

Basri, SH,M.H

UIN SUSKA RIAU

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

im Riau

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bambang Setiawan

NIM : 12020716081

Tempat/ Tgl. Lahir : Kandis, 02 oktober 2001

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya*:

TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PILKADA ULANG BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Thesis/Skripsi/Proposal/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Thesis/Skripsi/Proposal /(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,.....

Yang membuat pernyataan



Bambang Setiawan

12020716081

**pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Bambang Setiawan, (2024): **Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Pekanbaru**

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pemahaman mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang di Kota Pekanbaru. Pemilihan Kepala Daerah ulang sering kali menjadi solusi untuk mengatasi sengketa hasil pemilu atau kondisi tertentu yang memerlukan pemilihan kembali. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang kewenangan KPUD dalam proses ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada yang adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Kepala Daerah ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di kota Pekanbaru, dan bagaimana proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Ulang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis sosiologis dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru. Informan penelitian terdiri dari Ketua dan Komisioner KPUD Kota Pekanbaru. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan model interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPUD Kota Pekanbaru memiliki kewenangan yang jelas dalam pelaksanaan Pilkada ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Prosesnya meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penghitungan suara ulang, sesuai Pasal 372 hingga Pasal 380, dengan jadwal ditetapkan berdasarkan rekomendasi Panwaslu. Tahap pemungutan suara ulang dilakukan transparan dan akuntabel di TPS yang sama dalam waktu maksimal 10 hari. Namun, tantangan berupa keterbatasan sumber daya, logistik, dan koordinasi antar pihak sering menjadi hambatan dalam memastikan Pilkada ulang berjalan lancar dan adil.

Kata Kunci: Kewenangan KPUD, **Pemilihan Kepala Daerah Ulang**, **Pemilihan Umum**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya. Shalawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "**Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Pekanbaru**". Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki dan dengan rendah hati menerima kritik serta saran untuk perbaikan di masa mendatang. Skripsi ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi, yang tak lepas dari bantuan serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus dan penuh syukur, penulis menyampaikan penghargaan mendalam kepada

1. Ayahanda Tukino dan Ibunda Tuminem. Doa, dukungan, dan cinta kasih yang tak pernah berhenti mereka berikan telah menjadi pendorong utama dalam perjalanan penulis menyelesaikan skripsi ini. Kakanda Desi Winanti, Adinda Zihan Fahni, dan Nisa Azkia Putri, yang selalu memberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semangat dan motivasi, menjadi yang sangat berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.

2. Untuk seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya,EDRIA DWI PRATIWI Terimakasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan penulis serta berkontribusi sangat penting dalam penyelesaian sekripsi ini,menjadi tempat berkeluh kesah, senantiasa memberi semangat,motivasi,nasehat, hingga penyelesan sekripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III beserta jajaran lainnya yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Mumir, Lc, MA., selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si., selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Wakil Dekan III beserta jajaran lainnya.
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, SHI., SH., MH, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan motivasi dan bimbingan nya kepada penulis.
6. Bapak Mhd. Kastulani, S.H, M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan.

7. Bapak Ilham Akbar, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Basir, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan motivasi, arahan, dan bimbingannya kepada penulis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu, motivasi, pelajaran dan pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan.
9. Bapak dan Ibu kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staf yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.

Dengan segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam dan rasa terima kasih yang tulus. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi kita semua, terutama bagi penulis, serta ikut berkontribusi dalam memperluas wawasan pengetahuan kita bersama.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Januari 2025
Penulis

BAMBANG SETIAWAN
NIM. 12020716081

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK **ii**

KATA PENGANTAR **iii**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **11**

A. Kerangka Teori 11
1. Teori Pengertian Pemilihan Umum 13
2. Teori Pengertian Pemilihan Kepala Daerah 15
3. Asas Pemilihan Umum 16
4. Teori Sejarah Pemilihan Kepala Daerah 17
5. Teori Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah 20
6. Teori Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Ulang 22
B. Penelitian Terdahulu 24

BAB III METODE PENELITIAN **26**

A. Jenis Penelitian 26
B. Pendekatan Penelitian 27
C. Lokasi Penelitian 27
D. Subjek dan Objek Penelitian 27
E. Informan Penelitian 28
F. Sumber Data 29
G. Teknik Pengumpulan Data 30
H. Analisis Data 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 33

A. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Kepala Daerah ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru 33

B. Proses yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Ulang..... 40

BAB V PENUTUP 56

A. Kesimpulan..... 56

B. Saran..... 57

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.[1] Pemilihan Umum juga dianggap sebagai sarana demokrasi dalam membangun sistem kekuasaan Negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945.[2]

Pemilihan Umum merupakan sebuah proses bagi rakyat untuk memilih pemimpin Negara. Oleh sebab itu, sudah selayaknya rakyat diikutsertakan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum. Penyelenggara Pemilihan Umum secara fair sangatlah penting karena Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi sekaligus kehendak perwujudan rakyat. Apabila Pemilihan Umum tersebut diselenggarakan secara tidak sehat, serta diwarnai berbagai bentuk aksi kecurangan, maka keinginan rakyat yang sesungguhnya tidak akan terwujud. Bahkan tujuan awal dari penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berupa pelembagaan dan pembudayaan politik tidak akan tercapai.[3]

[1] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
[2] Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
[3] Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Pemilihan Umum merupakan satu proses dimana para pemilih menentukan orang guna mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan yang dimaksud beragam, dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilihan Kepala Daerah merupakan suatu proses pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk menentukan siapa yang akan menjadi kepala daerah di suatu wilayah.[4] Pemilihan Kepala Daerah dilakukan di tingkat kabupaten/kota, dan provinsi. Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Proses Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan untuk memilih kepala daerah yang dianggap mampu dan layak memimpin wilayah tersebut selama masa jabatan yang telah ditentukan. Pemilihan Kepala Daerah juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan pemimpinnya.[5]

Pemilihan Kepala Daerah merupakan fenomena yang cukup hangat menjadi bahan pembicaraan dikalangan masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menjadi

[4] Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. *Jurnal Wacana Politik*, Vol.3, No 1, h. 19.

[5] Saraswati, R. (2014). Reorientasi Hukum Pemilihan Umumkada yang Mensejahterakan Rakyatnya. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.14, No2, h. 370.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

momentum politik besar untuk menuju demokratisasi. Momentum ini merupakan salah satu tujuan reformasi, untuk mewujudkan Indonesia lebih demokratis yang hanya bisa dicapai dengan mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Pelaksanaannya juga pertama kali dilakukan di Indonesia sejak masa pemerintahan kolonial Belanda dengan mekanisme yang berbeda-beda, ada yang menggunakan pola penunjukkan, Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD, dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.[6]

Pemilihan Kepala Daerah ulang adalah suatu proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan kembali di suatu daerah karena terjadi sejumlah alasan tertentu yang menyebabkan hasil pemilihan sebelumnya dinyatakan tidak sah atau batal. Pemilihan Kepala Daerah ulang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.[7] Secara spesifik, ketentuan mengenai Pemilihan Kepala Daerah ulang diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan ketertiban yang mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat berlangsung dengan baik.[8]

UIN SUSKA RIAU

[6] Aspinall, E., & Mas'udi, W. (2017). The 2017 Pemilihan Kepala Daerah (Local Elections) in Indonesia: Clientelism, Programmatic Politics and Social Networks. *Contemporary Southeast Asia*, Vol.39 No.3, h,420.

[7] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Jakarta: Sekretariat Negara, 2016).

[8] *Ibid*, Pasal 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Alasan yang dapat menyebabkan dilakukannya Pemilihan Kepala Daerah ulang antara lain:[9]

1. Terjadi pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan pemungutan suara.
2. Terjadi kecurangan atau manipulasi dalam penghitungan suara.
3. Adanya gangguan keamanan yang serius selama pemungutan suara.
4. Terbukti adanya money politics atau politik uang.
5. Ditemukan adanya indikasi pelanggaran hukum.

Pemilihan Kepala Daerah ulang dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan pemilihan yang berjalan fair, jujur, dan demokratis serta untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Prosedur dan tata cara pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pemilihan ulang yang di lakukan Komisi Pemilihan Umum yang berwenang dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang sesuai Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan pemilihan umum sudah memadai khususnya dalam melakukan pemilihan ulang. Oleh karna itu Komisi Pemilihan Umum Daerah melakukan Pemilihan Kepala Daerah ulang di karenakan terdapat pelanggaran hukum atau kecurangan yang signifikan dalam pemilihan sebelumnya, tidak terpenuhinya syarat pelaksanaan pemilihan, gugatan sengketa hasil pemilihan. Pemilihan Kepala Daerah ulang dilakukan dengan tujuan untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam proses demokrasi

[9] Mutia Pebi Pandia, Nur Hidayat Sardini, dan Puji Astuti, "Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen," *Journal of Politic and Government Studies*, Vol. 14, no. 1 (2024), h. 747.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

serta untuk memenuhi perinsip-prinsip transparansi,akuntabilitas,dan keadilan dalam pemilihan umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Undang-Undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Undang-Undang ini juga memberi amanat terhadap kelayakan dilakukannya pemilihan ulang sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 372.

1. Pasal 372 ayat (1) menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.[10]
2. Pasal 372 ayat (2) menjelaskan bahwa pemungutan suara di TPS juga dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat keadaan seperti ketidaksesuaian antara jumlah suara dalam kotak suara dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih, adanya pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus pada surat suara yang sudah digunakan.[11]

UIN SUSKA RIAU

[10] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 372 ayat (1).
[11] *Ibid,* Ayat 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tenntang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan bahwa pemilihan ulang dapat dilakukan jika;

1. Pasal 112 menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan ketertiban yang mengakibatkan pemungutan suara tidak dapat berlangsung.[12]
2. Pasal 113 mengatur bahwa pemungutan suara ulang di TPS dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.[13]
3. Pasal 153 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa pemungutan suara ulang dilarang melibatkan petugas yang terlibat dalam pelanggaran dan Panwas Kabupaten/Kota harus mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang.[14]
4. Pasal 154 ayat (1) mengatur bahwa pemilihan ulang dapat dilaksanakan apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota terbukti terdapat keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemilihan tidak mencerminkan aspirasi pemilih.[15]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertujuan untuk memastikan terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, transparan, dan adil. Undang-Undang ini menjadi landasan hukum yang penting dalam menjalankan proses pemilihan umum di Indonesia.

[12] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Pasal 112.
[13] *Ibid.* Pasal 113.
[14] *Ibid*, Pasal 153.
[15] *Ibid*, Pasal 154.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Komisi Pemilihan Umum memiliki peranan penting dalam proses menindak lanjuti dari pelanggaran yang terjadi baik dalam pemilihan umum maupun Pemilihan Kepala Daerah, namun dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang terdapat beberapa hambatan permasalahan yaitu:

1. Penghapusan hasil pemilihan sebelumnya: Hasil dari pemilihan sebelumnya yang dianggap tidak sah atau bermasalah dapat dianulir atau dibatalkan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang. Hal ini berarti bahwa hasil pemilihan sebelumnya tidak berlaku lagi dan hasil dari Pemilihan Kepala Daerah ulang yang dianggap sah akan menjadi yang berlaku.
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran: Jika terdapat kecurangan atau pelanggaran hukum yang signifikan dalam pemilihan sebelumnya, pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut dapat dijerat dengan sanksi hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.
3. Pemulihan kepercayaan masyarakat: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang juga dapat dijadikan sebagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan lembaga pemilihan umum. Dengan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah ulang secara transparan dan adil, diharapkan masyarakat akan kembali percaya dan menghormati hasil pemilihan.

4. Biaya dan waktu: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang juga dapat menimbulkan konsekuensi finansial dan waktu yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal yang bertujuan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung oleh masyarakat. Namun, pelaksanaan Pilkada sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti pelanggaran yang mencederai prinsip demokrasi. Salah satu contohnya adalah Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2011, yang dinilai Mahkamah Konstitusi (MK) melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) akibat adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam putusan MK Nomor 63/PHPU.D-IX/2011, terungkap pelanggaran seperti mobilisasi pemilih dari daerah lain, penggunaan sistem perjokian, serta pelibatan aparatur sipil negara (ASN) secara terstruktur untuk memenangkan salah satu pasangan calon. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) Kota Pekanbaru. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peran dan kewenangan KPUD dalam menyelenggarakan PSU agar tetap menjamin keadilan dan integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada implementasi kewenangan KPUD Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan PSU, hambatan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap demokrasi di tingkat lokal.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang, khususnya di Kota Pekanbaru dalam penelitian yang berjudul **"Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Pekanbaru"**.

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, agar pembahasan lebih terfokus dan terarah serta menghindari pengalihan pada hal-hal yang tidak relevan, maka penulis akan membatasi pembahasan ini hanya pada kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru, beserta proses yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Kepala Daerah ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Proses yang dilakukan Komisi Pemilihan UmumDaerah (KPUD) Dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Ulang?

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

a. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemilihan Umumdaerah dalam Pemilihan Kepala Daerah ulang berdasarkan undang undang nomor 7 tahun 2017 di pekanbaru.

b. Untuk mengetahui proses yang di lakukan Komisi Pemilihan Umumdaerah dalam melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah ulang?

2. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis maupun praktis yang didasarkan pada tujuan penelitian yaitu:

a. Adapun manfaat teoritis dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut bagi para akedemisi maupun masyarakat umum serta memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bahan informasi pemilihan umum.

b. Manfaat praktis pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak pihak atau stelkholder yang berhubungan dengan kebijakan Komisi Pemilihan Umummengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang.

c. Manfaat Akademis Adapun Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Teori merupakan pernyataan berupa konsep yang disetujui oleh peneliti yang disusun berdasarkan hasil bacaan sejumlah buku, dokumen dan pengalaman peneliti. Teori adalah pengetahuan yang diperoleh dari tulisantulisan dan dokumen-dokumen yang bersangkutan serta pengalaman sendiri merupakan landasan dari pemikiran selanjutnya mengenai masalah yang akan diteliti. Memperdalam pengetahuan mengenai suatu rnasalah berarti juga memperoleh pengertian tentang teori-teori yang bersangkutan.[16]

Untuk melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dalam penelitian ini, diperlukan teori. Teori digunakan sebagai pisau analisis untuk menjelaskan, meramalkan dan mengendalikan data untuk memperoleh kesimpulan penelitian.

Seorang ahli sosiologi Jonathan H. Tunner merumuskan bahwa sebuah teori dibangun sebagai aktivitas intelektual yang disebut ilmu pengetahuan untuk mencapai tujuan yakni: Pertama, mengklasifikasi dan mengorganisasikan peristiwa-peristiwa di dunia sehingga dapat ditempatkan pada perspektif tertentu. Kedua, untuk menjelaskan sebab terjadinya peristiwa masa lampau danmeramalkan kapan, dimana dan bagaimana peristiwa dimasa datang akan terjadi. Ketiga, untuk meramalkan sebuah pengertian secara

[16] Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021). h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

naluriah, memuaskan mengenai mengapa dan bagaimana peristiwa dapat terjadi.[17]

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, dimana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:[18]

a) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
b) Teori sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
c) Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta yang mendatang, oleh karena telah dikertahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
e) Teori member petunjuk-pertunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.

Teori ilmu hukum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupu dalam pengenjawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan

[17] *Ibid*. h. 3
[18] Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Ed.rev (Bandung: PT Refika Aditama, 2019), h. 27-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang hukum yang tersaji dari kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat. Objek telaahnya adalah gejala umum dalam tataran hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan teknik ideological terhadap hukum.[19]

Teori adalah generalisasi atau kumpulan generalisasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai fenomena secara sistematik. Atau seperangkat pernyataan yang berhubungan secara sistematis.[20] Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti memerlukan beberapa teori yang berkenaan dengan judul penelitian, yaitu:

1. Teori Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah elemen penting yang menandakan bahwa sebuah negara menganut pemerintahan yang demokratis.[21] Sebagai penganut demokratis. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana terbuka dengan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat, bangsa Indonesia dari awal sudah mengupayakan pelaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum, walaupun pada akhirnya Pemilihan Umum Pemilihan Umum pertama baru berhasil terlaksana 10 tahun pasca kemerdekaan. Pemilihan Umum 1955 terselenggarakan atas dorongan ingin mewujudkan pemerintahan demokrasi

[21] Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia*: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 83.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika kenyataan Presiden dapat berkuasa seumur hidup.[22] Prinsip demokrasi selalu membuka ruang untuk regenerasi kepemimpinan sesuai keinginan rakyat, dan regenerasi itu hanya bias ditempuh dengan cara-cara demokratis, seperti melalui Pemilihan Umum yang berintegritas, akuntabel, dan efisien, sehingga pemerintahan hasil Pemilihan Umum sesungguhnya bermakna dari, oleh dan untuk rakyat.[23]

Biasa ditempuh dengan cara-cara demokratis, seperti melalui Pemilihan Umum yang berintegritas, akuntabel, dan efisien, sehingga pemerintahan hasil Pemilihan Umum sesungguhnya bermakna dari, oleh dan untuk rakyat. Indonesia merupakan Negara yang menganut asas demokrasi. Oleh sebab itu, warga Indonesia patut memiliki proses untuk memilih orang yang akan mengisi jabatan-jbatan politik tertentu. Proses tersebut dikenal sebagai Pemilihan Umum.

Pemilihan Umum merupakan instrument penentu arah kebijakan public satu Negara. Olehnya itu Pemilihan Umum merpakan hal penting dan merupakan salah satu yanggg dinanti-nantikan oleh masyarakat Indonesia dalam pemilihan. Di dalam suatu negara demokrasi yang dalam ajaranya mengidealkang suatu pemerintahan yng dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat, eksistensi partai poliyik memegang andil penting selaku alat penghubung untuk rakyat sebagai pelaksana kedaulatan bakal turut

[22] Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 80.

[23] Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 112.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses pengambilan politik pemerintahn untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Teori Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) merupakan pemilihan umum yang dilakukan pada tingkat lokal. oleh karena itu, maksud dan tujuan pelaksanaan Pemilihan Umumkada tidak ada bedanya dengan maksud dan tujuan pelakasanaan Pemilihan Umum pada umumnya. Namun Pemilihan Umum sering diartikan dalam konteks yang lebih luas yaitu cakupan nasional, Pemilihan Umumkada adalah pelaksanaan Pemilihan Umum ditingkat daerah dengan tujuan memilih kepala daerah.

Pemilihan umum kepala daerah adalah suatu perwujudan demokrasi dalam kehidupan kenegaraan. Karena Pemilihan Umumkada bukan hanya sebuah pesta demokrasi yang diselenggarakan tiap lima tahun sekali, tetapi Pemilihan Umumkada lebih merupakan sarana untuk perwujudan kedaulatan rakyat dalam setiap pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemilihan Umumkada juga dapat menjadi tonggak sekaligus indicator perwujudann demokrasi.

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdarkan Pasal 1 ayat (1) PP RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah juncto PP Nomor 46 Tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 yaitu: “sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.[24]

3. Asas Pemilihan Umum

a. Terkait asas Pemilihan Umum, ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menerangkan bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Keenam asas Pemilihan Umum ini dikenal pula dengan akronim "Luber Jurdil". Adapun makna asas-asas Pemilihan Umum ini adalah sebagai berikut.[25]

b. Asas langsung: rakyat sebagai pemilih mempunyai hak secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.

c. Asas umum: semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam hal usia berhak ikut dalam pemilihan umum, baik memilih atau dipilih.

d. Asas bebas: setiap warga negara yang telah memiliki hak memilih diberi kebebasan dalam menentukan pilihannya, tanpa tekanan dan paksaan, sesuai dengan hati nurani dan kepentingannya.

e. Asas rahasia: dalam memberikan suara, kerahasiaan pemilih haruslah dijamin alias tidak akan diketahui oleh siapapun dengan cara apapun.

UIN SUSKA RIAU

[24] Dian Agung Wicaksono dan Ola Anisa Ayutama, "Inisiasi Pengaturan Daerah Istimewa Kepulauan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Ide Dasar dan Prospeknya," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.9, no. 2 (2020), h. 237

[25] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Asas jujur: dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum, baik penyelenggara serta semua pihak yang terlibat, harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

g. Asas adil: dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap pihak yang terlibat mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

4. Teori Sejarah Pemilihan Kepala Daerah

a. Masa Penjajahan

Pada masa penjajahan Belanda, kepala daerah ditunjuk langsung oleh Pemerintah Kolonial untuk wilayah Kabupaten dan Kecamatan. Kemudian kepala daerah wilayah provinsi akan diisi oleh Pemerintah Kolonial Belanda.

b. Masa Pasca Kemerdekaan

Selepas merdeka, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah sebagai dasar penyelenggaraan di daerah. Aturan yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945 ini, mencantumkan Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pemerintahan bersama dan dipimpin oleh Kepala Daerah.[26]

Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 diubah dengan Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-

[26] Detik Edu, "Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dari Masa Penjajahan sampai Reformasi", Nikita Rosa, diakses pada 03 Agustus 2024. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Di Daerah-Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri.Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 mengatur pemerintahan daerah terdiri dari Dewan perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintahan Daerah. Dewan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Daerah.[27]

Adapun ketentuan pengangkatan kepala daerah menurut Undang-undang sebagai berikut:

1. Kepala Daerah Provinsi

Kepala Daerah Provinsi diangkat langsung oleh Presiden dari dua sampai empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

2. Kepala Daerah Kabupaten

Kepala Daerah Kabupaten (kota besar) diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari minimal dua dan maksimal empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).

3. Kepala Daerah Desa

Kepala Daerah Desa (kota kecil) diangkat oleh Kepala Daerah Provinsi dari minimal dua dan maksimal empat orang calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa (kota kecil).

[27] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Kepala Daerah Istimewa

Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan, serta adat istiadat di daerah itu.Untuk daerah istimewa dapat diangkat seorang wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengikuti syarat-syarat di atas. Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah anggota dari Dewan Pemerintah Daerah.[28]

Selepas merdeka, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah sebagai dasar penyelenggaraan di daerah.Aturan yang ditetapkan pada tanggal 23 November 1945 ini, mencantumkan Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan pemerintahan bersama dan dipimpin oleh Kepala Daerah.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 diubah dengan Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang penetapan aturan-aturanp pokok mengenai pemerintahan sendiri di daerah-daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.[29]

UIN SUSKA RIAU

[28] Detik Edu, "Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dari Masa Penjajahan sampai Reformasi", Nikita Rosa, diakses pada 03 Agustus 2024. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/*sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi.*

[29] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. Teori Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/ PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Putusan ini mengindikasikan bahwa pemilihan kepala daerah bukan merupakan rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensinya, maka Komisi Pemilihan Umumyang diatur di dalam Pasal 22E tidak berwenang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Namun demikian, untuk mengatasi masalah konstitusionalitas penyelenggara tersebut dan dengan mengingat tidak mungkin menugaskan lembaga penyelenggara yang lain dalam waktu dekat ini, maka di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, ditegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) beserta jajarannya, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) masing-masing diberi tugas menyelenggarakan, mengawasi dan menegakkan kode etik sebagai satu

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara berpasangan.[30]

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota meliputi: [31]

a) Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah
b) Mengoordinasikan dan memantau tahapan pemilihan
c) Melakukan evaluasi tahunan penyelenggaraan pemilihan
d) Menerima laporan hasil pemilihan dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
e) Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan

[30] Budi Setiawanto, "*Tujuh Gelombang Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 hingga 2027*", http:// www.antaranews.com/berita/480618/ tujuh-gelombang-Pemilihan Kepala Daerah-serentak-2015- hingga-2027, diakses tanggal 27 April 2015

[31] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

f) Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

6. Teori Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Ulang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang mekanisme Pemilihan Kepala Daerah ulang [32] Berikut adalah beberapa poin penting terkait mekanisme Pemilihan Kepala Daerah ulang dalam Undang-Undang tersebut:

1. Alasan Pemilihan Kepala Daerah Ulang: Pemilihan Kepala Daerah ulang dapat dilakukan apabila terdapat kecurangan atau pelanggaran yang cukup serius yang dapat memengaruhi hasil pemilihan. Misalnya, adanya kecurangan dalam penghitungan suara, pelanggaran aturan kampanye, atau pelanggaran lain yang signifikan.
2. Penetapan Pemilihan Kepala Daerah Ulang: Penetapan Pemilihan Kepala Daerah ulang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) setelah menerima gugatan terkait dengan kecurangan atau pelanggaran yang signifikan. Mahkamah Konstitusi akan melakukan pemeriksaan terhadap gugatan tersebut dan apabila terbukti ada kecurangan atau pelanggaran yang memengaruhi hasil pemilihan, Mahkamah Konstitusi dapat memutuskan untuk mengadakan Pemilihan Kepala Daerah ulang.
3. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Ulang: Setelah penetapan Pemilihan Kepala Daerah ulang oleh Mahkamah Konstitusi, Komisi

[32] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan Umum akan menentukan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses Pemilihan Kepala Daerah ulang dilaksanakan seperti halnya Pemilihan Kepala Daerah biasa, namun dengan fokus pada daerah atau TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang terdampak kecurangan atau pelanggaran.

4. Pengawasan dan Pengamanan: Proses Pemilihan Kepala Daerah ulang akan diawasi dan diamankan oleh aparat keamanan dan lembaga terkait untuk memastikan berlangsungnya proses pemilihan yang adil, jujur, dan transparan.
5. Hasil Pemilihan Kepala Daerah Ulang: Hasil dari Pemilihan Kepala Daerah ulang akan menjadi hasil resmi yang menggantikan hasil dari pemilihan sebelumnya. Calon yang memenangkan Pemilihan Kepala Daerah ulang akan ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah ulang dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertujuan untuk memastikan keabsahan dan keadilan dalam proses pemilihan kepala daerah, serta memberikan jaminan bahwa hasil pemilihan merupakan cerminan dari kehendak dan aspirasi masyarakat[33]

[33] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

B. Penelitian Terdahulu

Tinjauan kajian terdahulu perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengantopik atau masalah penelitian danrencana model analisis yang akan dipakai. Idealnya penulis dapat mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi atau plagiat penelitian. Antara lain:

1. *Gausudin Ahmad Yusuf*, dengan judul penelitian Tinjuan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam penundaan pemilihan umum berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pada Penelitian Gausudin memiliki fokus terkait tinjuan yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam penundaan pemilihan umum berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan memiliki fokus terkait Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Pekanbaru.
2. *Siska Riski*, dengan judul penelitian Tinjauan Yuridis pelaksanaan tugas dan wewenang panwaslu berdasarkan Undang Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di Kecematan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Pada Penelitian Siska Riski memiliki fokus terkait Tinjauan Yuridis pelaksanaan tugas dan wewenang Panwaslu berdasarkan Undang Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017

tentang pemilihan umum di kecematan benai kabupaten kuantan singing. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan memiliki fokus terkait Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu belum ada skripsi yang secara khusus membahas tentang Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemilihan UmumDaerah Dalam Pemilihan Kepala Daerah Ulang Berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Di Kota Pekanbaru.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada hakikatnya metode penelitian adalah proses pengumpulan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Proses penelitian ini memerlukan pertimbangan empat faktor penting: jenis penelitian, sumber data, tujuan, dan manfaat.[34]

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Hukum Empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis. Metode penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum atau peraturan berfungsi dalam masyarakat, terutama dalam konteks penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian ini melibatkan orang-orang yang terlibat dalam hubungan sosial dan masyarakat. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian Hukum Empiris atau Sosiologis adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) yakni menjadikan bahan lapangan sebagai tumpuan utama dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek.

[34] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet.3 (Bandung : Alfabeta 2021), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis dimana pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Analisi yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pemilihan Pemilihan Kepala Daerah ulang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Pekanbaru. Mendalam mengenai fenomena sosial dan subjek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan terlibat secara aktif dan langsung dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan. Oleh karena itu, data yang disajikan akan mencerminkan keadaan sebenarnya. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan berinteraksi langsung dengan mentor yang relevan dengan topik penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Sejalan dengan rencana tujuan yang diinginkan, maka dalam pelaksaan penelitian ini, penulis melakukan penelian ini di Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru. Karena Lokasi tersebut Memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian ini.

Selain itu juga, lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai permasalahan ini.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dari penelitian ini adalah (Ketua dan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah) sebanyak 2 orang.
2. Objek dari penelitian ini adalah Analisis yuridis kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah ulang

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berdasarkan Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di Pekanbaru.

E. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian merujuk kepada individu atau pihak yang berperan sebagai sumber utama data. Mereka memiliki karakteristik tertentu, yaitu memiliki pemahaman yang mendalam terkait dengan suatu subjek yang diperoleh melalui pengalaman dan proses enkulturasi. Lebih dari sekadar memiliki pengetahuan, informan juga menginternalisasikan pemahaman ini dan aktif terlibat dalam aspek-aspek kegiatan yang sedang diteliti.[35]

Dalam penelitian ini penulis melakukan interaksi dengan responden dalam bentuk wawancara langsung untuk dapat menggali informasi yang mendalam terkait masalah yang sedang diteliti sehingga dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang krakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Adapun responden dalam penelitian ini terdiri dari:

Tabel III.1 Informan Penelitian

No	Jenis Responden	Key Informan
1	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru	1
2	Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Pekanbaru	4
Jumlah		**5**

[35] *Ibid,* h. 291

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

 Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari subjek data oleh peneliti. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan lain-lain. Data primer biasanya masih dalam bentuk mentah dan harus diolah ulang. Namun karena peneliti mencari data dari sumber primer, maka peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkannya dengan lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, peneliti dapat menyesuaikan pemilihan sumbernya untuk memperoleh data yang dibutuhkannya Data yang diperoleh dari responden yang berkompeten, dalam hal ini adalah keseluruhan informan penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan diperoleh dari buku, peraturan pemerintah, atau dikumpulkan dari sumber yang ada. Sumber data sekunder meliputi dokumen dan buku resmi. Data sekunder yang menjadi acuan dalam penelitian ini antara lain Undang- undang serta buku-buku dan majalah yang berkaitan dengan penelitian. Data diperoleh dari perpustakaan atau laporan tertulis penelitian sebelumnya. Peneliti menggunakan data tersebut sebagai data pendukung dalam konteks penelitian.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sumber Data Tarsier

Data tersier adalah yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan maupun sekunder, misalnya, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, kamus bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain lain.

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi atau pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan data data yang diperlukan dalam penelitian . Hasil observasi ini selain ditulis secara deskriptif juga direkam dengan kamera handphone.

b) Wawancara

Menurut Arikunto wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu informasi dari orang lain (terwawancara), wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data secara langsung yang diberikan oleh subjek penelitian lapangan dengan menggunakan daftar wawancara.[36]

Pengambilan data di lapangan secara langsung kepada responden Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

[36] Samsu, Metode *Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuntitatif, Mixed Method, Serta Research dan Development)*, (Jambi : Putaka Jambi, 2021), h. 96

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akuratdari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.[37]

Dokumentasi yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil. Dokumen bisa berupa data-data darijaksa yang menangani kasus tindakpidana narkotika anak, atau foto-foto dengan pokok masalah yang akan diteliti yang ada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

d) Kajian Pustaka

Kategori penelitian sosiologi digunakan untuk memperoleh data sekunder dan untuk mendukung data premier.

H. Analisis Data

Analisis data adalah cara untuk menganalisis data penelitian dalam hal ini analisis data kualitatif deskriptif yaitu ketika semua data sudah terkumpul maka penulis akan menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar proses analisis data dalam penelitiani dimulai dari menelaah kajian yang tersedia dari berbagai sumber observasi dan wawancara, secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara

[37] Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), h. 145.

utuh dan juga bisa dipahami secara tegas kesimpulan datanya, proses analisis data dalam penelitian ini.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pilkada ulang bertujuan memastikan keabsahan hasil pemilu saat terjadi pelanggaran atau sengketa. KPUD memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan Pilkada ulang sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Fokus pembahasan ini adalah kewenangan KPUD dalam pelaksanaan Pilkada ulang di Kota Pekanbaru untuk menjaga integritas dan keadilan pemilu.

1. **Kewenangan KPUD dalam Pilkada Ulang**:

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPUD memiliki kewenangan sentral dalam penyelenggaraan Pilkada ulang. Kewenangan ini mencakup penetapan jadwal, prosedur, dan lokasi Pilkada ulang, penyusunan anggaran, koordinasi dengan pihak terkait, serta rekrutmen dan pelatihan petugas pemilu. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pilkada ulang dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. **Proses Pelaksanaan Pilkada Ulang oleh KPUD**

 Proses pelaksanaan Pilkada ulang melibatkan beberapa tahapan, mulai dari penerimaan dan verifikasi rekomendasi, penyusunan anggaran, penetapan jadwal Pilkada ulang, hingga koordinasi dengan pihak terkait seperti Panwaslu dan aparat keamanan. Selain itu, KPUD juga bertanggung jawab dalam rekrutmen dan pelatihan petugas pemilu serta melakukan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Semua tahapan tersebut dirancang untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjaga integritas Pilkada ulang dan memastikan proses pemilihan berjalan dengan lancar dan aman.

B. Saran

Untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ulang berjalan lancar, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) disarankan untuk melakukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan dalam pelaksanaan tugasnya. Beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), Mengadakan pelatihan intensif bagi petugas KPPS dan pengawas pemilu untuk meningkatkan pemahaman tentang aturan dan prosedur Pilkada ulang.
2. Penguatan Kerja Sama Antar Pemangku Kepentingan, Mempererat koordinasi dengan Bawaslu, aparat keamanan, dan masyarakat untuk menciptakan sinergi yang lebih baik dalam penyelenggaraan Pilkada ulang.
3. Transparansi dan Akuntabilitas, Meningkatkan transparansi dalam penyusunan dan penggunaan anggaran Pilkada ulang, serta menyampaikan laporan pelaksanaan secara terbuka kepada publik.
4. Penggunaan Teknologi, Memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengelolaan data, distribusi logistik, dan proses pemungutan suara, sehingga pelaksanaan menjadi lebih efisien dan terpercaya.
5. Edukasi dan Sosialisasi Publik, Melakukan sosialisasi yang masif kepada masyarakat tentang pentingnya Pilkada ulang, prosedur, dan tata cara pelaksanaannya untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan publik.

6. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan, Secara berkala melakukan evaluasi terhadap proses Pilkada ulang sebelumnya untuk mengidentifikasi kelemahan dan menyusun langkah perbaikan di masa depan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, R. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009).

Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

Budiman, A. *Strategi Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas*. (Jember: Universitas Jember, 2018).

Huda, Ni'matul, dan M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca-Reformasi*. (Jakarta: Kencana, 2018).

Indrawan, Rully, dan R. Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan. Ed.rev*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2019).

Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. (Jakarta: Kencana, 2018)

Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*. (Jakarta: Kencana, 2019).

MD, Mahfud. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Rifa'i Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Samsu, Metode Penelitian (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuntitatif, MixedMethod, Serta Research dan Development), (Jambi : Putaka Jambi, 2021).

Subekti, Valina Singka. *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaruan Sistem Politik hingga ke Praktik Pemerintahan Demokratis*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet.3,* (Bandung: Alfabeta, 2021).

Wall, Alan, et.al. *Desain Penyelenggaraan Pemilu,* (Internasional IDEA, 2016).

Sarwono, B. *Pengawasan Pemilu Problem dan Tantangan,* (Yogyakarta: Bawaslu Provinsi DIY. Yogyakarta, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

B. Artikel Jurnal

Aspinall, E., & Mas'udi, W. (2017). The 2017 Pemilihan Kepala Daerah (Local Elections) in Indonesia: Clientelism, Programmatic Politics and Social Networks. *Contemporary Southeast Asia*, 39(3)

Hastuti, D. (2023). Proses dan Kendala dalam Penyelenggaraan Pilkada Ulang oleh KPUD. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 10(2).

Mutiara, A. (2021). *Peran KPUD* dalam Menjamin Keterbukaan dan Akuntabilitas dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Politik dan Hukum*, 15(1).

Sanjaya, R. (2022). Implementasi Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum dan Pemerintahan*, 12(3).

Liani, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).

Saraswati, R. (2014). Reorientasi Hukum Pemilihan Umumkada yang Mensejahterakan Rakyatnya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2)

Solihah, R., Bainus, A., & Rosyidin, I. (2018). Pentingnya Pengawasan Partisipatif Dalam Mengawal Pemilihan Umum Yang Demokratis. Jurnal Wacana Politik, 3(1), 14-28.Noor, Firman. "Perilaku Politik Pragmatis Dalam Kehidupan Politik Kontemporer: Kajian Atas Menyurutnya Peran Ideologi Politik di Era Reformasi." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 40(1)

Wicaksono, Dian Agung, dan Ola Anisa Ayutama. (2020). "Inisiasi Pengaturan Daerah Istimewa Kepulauan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Ide Dasar dan Prospeknya." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9(2)

Pandia, Mutia Pebi, Nur Hidayat Sardini, dan Puji Astuti. (2024) "Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen." *Journal of Politic and Government Studies* 14(1)

Feriyani, Nora. (2019). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Bagi Komisi Pemilihan Umum Sebagai Penyelenggara Pemilu, *Badamai Law Journal* 4(1).

Hutapea, Bungasan. (2015). Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding* 4(1).

Arsil, Fitra. Mencegah Pemilu Sebagai Alat Penguasa. *Jurnal Legislasi Indonesia* 9(4).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Peraturan DKPP Republik Indonesia No.2 tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

D. Website

Antara News. "Komisi Pemilihan Umum Riau hadapi 11 gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum 2024 di MK." Last modified 2019. Diakses Juli 26, 2024. https://www.antaranews.com/berita/4088886/Komisi Pemilihan Umum-riau-hadapi-11-gugatan-perselisihan-hasil-Pemilihan Umum-2024-di-mk.

Bawaslu Provinsi. "Sentra Gakkumdu Riau Tangani Sembilan Kasus Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah 2020." bawaslu.go.id. Last modified 2020. Diakses Juli 25, 2024. https://www.bawaslu.go.id/id/berita/sentra-gakkumdu-riau-tangani-sembilan-kasus-dugaan-pelanggaran-pidana-Pemilihan Kepala Daerah-2020.

Detik Edu, "Sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, dari Masa Penjajahan sampai Reformasi", Nikita Rosa, diakses pada 03 Agustus 2024. https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6303020/sejarah-pemilihan-kepala-daerah-di-indonesia-dari-masa-penjajahan-sampai-reformasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

NAMA : BAMBANG SETIAWAN

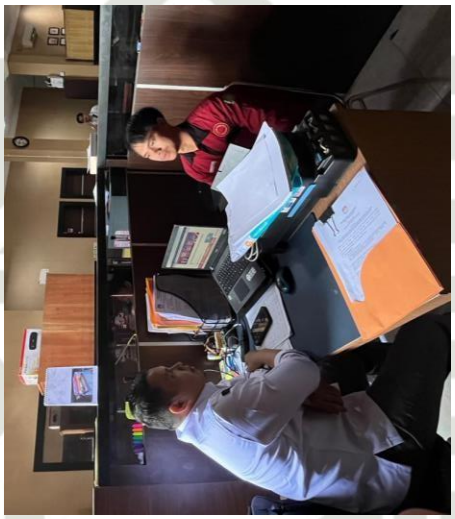
NIM 12020716081

Dalam pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang bertema "**TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD) DALAM PEMILIHAN KEPALA DERAH ULANG BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DI KOTA PEKANBARU**". Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk menjawab rumusan masalah:

NO	RUMUSAN MASALAH	PERTANYAAN DI LAPANGAN
1	Bagaimana Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam Pemilihan Kepala Derah ulang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum di Kota Pekanbaru	1. Apa saja kewenangan yang dimiliki KPUD dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang? 2. Apa saja yang menjadi timbulnya Pilkada Ulang di pekanbaru? 3. Apakah terdapat perbedaan kewenangan KPUD dalam Pemilihan Kepala Daerah reguler dengan Pemilihan Kepala Daerah ulang?
2	Bagaimana Proses yang dilakukan Komisi Pemilihan UmumDaerah (KPUD) Dalam Melaksanakan Pemilihan Kepala Derah Ulang?	1. Bagaimana penerapan kewenangan tersebut di lapangan dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah ulang? 2. Bagaimana tahapan persiapan yang dilakukan KPUD untuk Pemilihan Kepala Daerah ulang? 3. Apakah ada perbedaan prosedur atau mekanisme dalam Pemilihan Kepala Daerah ulang dibandingkan dengan pemilihan reguler? 4. Bagaimana cara KPUD Menjaga nilai demokrasi dalam proses Pemilihan Kepala Daerah ulang? 5. Apa sikap KPUD terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ulang sebelumnya?

DOKUMENTASI











© Hak ci u te Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.